

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai mekanisme bagi hasil kebun karet antara penggarap dan pemilik kebun di Desa Sabajior, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kerja sama dimulai ketika penggarap memperoleh informasi mengenai pekerjaan dan kemudian mendatangi pemilik kebun untuk melakukan kesepakatan. Kesepakatan kerja sama pada umumnya dilakukan secara lisan tanpa adanya perjanjian tertulis. Sistem pembagian hasil yang diterapkan terdiri atas pola 50:50 dan 60:40, dengan pola 60 persen untuk penggarap dan 40 persen untuk pemilik kebun pada bentuk kerja sama tertentu. Penggarap bertanggung jawab melakukan penyadapan, mengumpulkan hasil getah karet, serta membawa hasil untuk ditimbang dan dijual, sedangkan pemilik menyediakan kebun dan pada kondisi tertentu menanggung kebutuhan pemeliharaan serta pupuk. Penyadapan dilakukan secara rutin sekitar tiga sampai empat kali dalam seminggu, sementara hasil karet umumnya dijual satu kali dalam seminggu. Apabila terjadi penurunan produksi atau harga, risiko tersebut pada praktiknya dirasakan oleh kedua belah pihak. Perselisihan yang muncul dalam pelaksanaan kerja sama umumnya diselesaikan melalui musyawarah.
2. Ditinjau dari perspektif Ekonomi Syariah, praktik bagi hasil kebun karet di Desa Sabajior secara substantif memiliki karakter yang mendekati akad musaqah. Hal tersebut terlihat dari adanya kerja sama antara pemilik kebun dan penggarap, kesepakatan mengenai pembagian hasil, adanya kerelaan para pihak, pembagian hasil berdasarkan hasil nyata yang diperoleh, serta adanya tanggung jawab dan risiko yang ditanggung dalam pelaksanaan usaha. Keterbukaan mengenai berat dan harga hasil penjualan juga menjadi bagian penting dalam menjaga keadilan antara pemilik dan penggarap. Meskipun demikian, penerapan prinsip syariah dalam kerja sama tersebut belum sepenuhnya optimal. Masih terdapat beberapa hal yang belum dijelaskan secara tegas sejak awal, seperti jangka waktu kerja sama, pembagian biaya dan

alat kerja, tanggung jawab terhadap kebutuhan pupuk dan pemeliharaan, serta tata cara penghentian kerja sama. Selain itu, kesepakatan dan hasil penjualan belum selalu dicatat sehingga berpotensi menimbulkan perbedaan pemahaman antara pemilik kebun dan penggarap. Oleh karena itu, praktik bagi hasil yang telah berjalan di masyarakat perlu diperkuat melalui akad atau perjanjian tertulis sederhana yang memuat nisbah bagi hasil, tugas masing-masing pihak, pembagian biaya dan alat, jangka waktu, risiko, serta tata cara penyelesaian apabila terjadi perselisihan atau penghentian kerja sama.

Kedua kesimpulan tersebut saling berkaitan. Kesepakatan nisbah dan pekerjaan menjadi dasar berlangsungnya kerja sama, sedangkan keterbukaan serta pencatatan membantu memastikan kesepakatan yang sama dipahami dan dijalankan oleh pemilik maupun penggarap. Penilaian kesesuaian syariah dalam penelitian ini merujuk pada praktik yang diterangkan informan, sehingga tidak dimaksudkan sebagai penetapan hukum atas setiap kerja sama di luar kasus yang diteliti.

B. Saran

1. Pemilik kebun dan penggarap diharapkan dapat membuat kesepakatan yang lebih jelas sebelum kerja sama dimulai. Kesepakatan tersebut sebaiknya tidak hanya dilakukan secara lisan, tetapi dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis sederhana yang disepakati oleh kedua belah pihak. Perjanjian tersebut dapat memuat besarnya nisbah bagi hasil, tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak, pembagian biaya pemeliharaan dan pupuk, penggunaan alat kerja, jangka waktu kerja sama, pembagian risiko, serta tata cara penyelesaian apabila terjadi perselisihan atau salah satu pihak ingin mengakhiri kerja sama. Dengan adanya kesepakatan tertulis, diharapkan hak dan kewajiban pemilik kebun maupun penggarap menjadi lebih jelas dan dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahpahaman.
2. Pemilik kebun dan penggarap juga diharapkan meningkatkan keterbukaan dalam proses penimbangan dan penjualan hasil kebun karet. Berat hasil, harga jual, jumlah penerimaan, serta pembagian hasil sebaiknya diketahui dan

disepakati bersama. Pencatatan sederhana terhadap hasil penjualan juga perlu dilakukan secara rutin agar kedua belah pihak memiliki informasi yang sama mengenai hasil usaha yang diperoleh. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan, kejujuran, dan keadilan dalam pelaksanaan kerja sama sesuai dengan prinsip Ekonomi Syariah.

3. Pemerintah Desa Sabajior diharapkan dapat memberikan pembinaan dan pemahaman kepada masyarakat, khususnya pemilik kebun dan penggarap, mengenai bentuk kerja sama bagi hasil yang sesuai dengan prinsip Ekonomi Syariah. Pemerintah desa dapat membantu memberikan arahan mengenai pentingnya akad yang jelas, pencatatan kesepakatan, pembagian hak dan kewajiban, serta penyelesaian perselisihan secara musyawarah. Dengan demikian, praktik kerja sama yang telah berkembang di masyarakat dapat berjalan secara lebih tertib, adil, transparan, dan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak.
4. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian yang berkaitan dengan sistem bagi hasil dalam perspektif Ekonomi Syariah. Penelitian selanjutnya dapat mengkaji lebih mendalam mengenai penerapan akad musaqah pada sektor perkebunan, khususnya mengenai pembagian biaya produksi, penanggungan risiko, jangka waktu kerja sama, serta penyelesaian perselisihan antara pemilik kebun dan penggarap. Penelitian dengan wilayah dan objek yang lebih luas juga dapat dilakukan untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai praktik bagi hasil perkebunan dalam masyarakat.
5. Jika pencatatan bersama mulai diterapkan, pemilik dan penggarap dapat meninjau kembali apakah ketentuan biaya, penggunaan alat, dan waktu pembagian yang tertulis benar-benar sesuai dengan praktik. Evaluasi bersama ini membantu menemukan ketidaksesuaian lebih awal dan menyediakan bahan yang jelas apabila perlu dilakukan musyawarah.

DAFTAR PUSTAKA

- ADDIN Mendeley Bibliography CSL_BIBLIOGRAPHY Akbar, E. E., & Iskandar, J. (2024). *Konsep Kerjasama Bagi Hasil Petani Dalam Perspektif Islam (Studi Di Desa Tanjung Kuku). 01(2)*, 103–113.
- Al-Bukhari. Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Kitāb al-Muzāra‘ah, hadis nomor 2329.
- Apriani, S., Taqiuddin, H. U., & Yakub, M. (2023). *Sistem Bagi Hasil Pada Penggarapan Lahan Pertanian Terhadap Peningkatan Pendapatan Petani Di Desa Bagik Polak Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat. 5(November)*.
- Cahyoningtyas, R. A. (2023). *Konsep bagi hasil (profit sharing) dalam perspektif syariah. 01(02)*, 23–41.
- Destiana, R. (2026). *Peran Sektor Pertanian Dalam Ketahanan Pangan Dan Perekonomian Nasional. 946–961*.
- Faidah, E. (2025). *PENGELOLAAN KEBUN MANGGA DENGAN AKAD MUSAQAH*.
- Fitri, D. S. (2026). *analisis sistem penerapan bagi hasil kebun kopi antara pemilik dan penggarap terhadap peningkatan pendapatan petani dalam perspektif ekonomi syariah (Studi Pada Petani Kebun Kopi di Desa Kedaton, Kec, Kasui, Kab. Way kanan)*.
- Hasan, W. A., Fiqih Ibadah, & Akhlak Muamalah. AL-ISLAM.
- Hasanah, N., Praya, K., & Daya, B. (2025). *Musaqah dan Muzara'ah PADA PERTANIAN DI DESA KABUL. 5(01)*, 1–15.
- Hidayat, S., Komarudin, N. A., Yolanda, Y., & Utama, P. B. (2022). *Edukasi Pertanian Ramah Lingkungan Sebagai Upaya Mitigasi Efek Gas Rumah Kaca di Desa Pungka , Kabupaten Sumbawa. 04(September)*, 111–119.
- Ibnu, M. (2023). *Penerapan Standar dan Sertifikasi dalam Rantai Nilai Kopi: Peluang dan Kendala bagi Petani. 167–186*.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Mardani. (2012). *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana.

- Mardatillah, N. A., & Murhayati, S. (2025). *Data dan fakta penelitian kualitatif*. Jurnal Pendidikan Tambusai, 9(2), 13018–13028.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks: Sage.
- Nuraini, P., & Pratama, A. (2022). *Mekanisme Bagi Hasil Penggarap Kebun Karet Dengan Pemilik Kebun Perspektif Ekonomi Syariah*. 5, 110–116.
- Nuryani, M. (2025). *BAGI HASIL KEBUN SALAK DENGAN SISTEM MERTELU DALAM PERSPEKTIF MUSAQAH (Studi di Desa Campang 2 Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus)*.
- Pugu, M. R., Riyanto, S., & Haryadi, R. N. (2024). *Metodologi Penelitian; Konsep, Strategi, dan Aplikasi*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia
- Puspitasari, F., Ekonomi, J. P., Ekonomi, F., Pendidikan, U., & Singaraja, G. (2018). *PENGALOKASIAN BIAYA BERSAMA DALAM PENENTUAN HARGA POKOK PRODUKSI PADA UD . BALI BUSANA GARMENT TAHUN 2016*. 10(2), 428–439.
- Qutni, M. D., Islam, U., Sulthan, N., Saifuddin, T., Islam, U., Sulthan, N., Saifuddin, T., Martaliah, N., Islam, U., Sulthan, N., & Saifuddin, T. (2024). *KERJASAMA PENGELOLAAN KEBUN (MUKHABARAH) DAN DAMPAKNYA TERHADAP PENDAPATAN MASYARAKAT DESA KERTOPATI*. 2(1), 246–260.
- Setiawan, D. (2023). *Implementasi bagi hasil musaqah pada petani kelapa sawit di desa pangkalan panduk kabupaten pelalawan*.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Suhandoyo, S., Alma'arif, W. S., & Masykur, A. (2026). *Tinjauan hukum Islam terhadap model bagi hasil akad muzara'ah (Studi Kasus Garapan Sawah Desa Gandusari Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek)*. 6(1), 1–18.
- Suhendi, H. (2016). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Ton, a. r. (2025). *tinjauan akad musaqah terhadap praktik bagi hasil antara pemilik kebun dengan penyadap karet*.
- Verra Nita, S. (2020). *kajian muzara'ah dan musaqah (hukum bagi hasil*

pertanian dalam islam). 4(2).

Wahyuda, T. (2019). Peranan Kelembagaan Penunjang Agribisnis Karet Rakyat di Desa Logas Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi. Skripsi, Universitas Islam Riau.



LAMPIRAN

Lampiran 1. Dokumentasi Penelitian



Lampiran 2. Pedoman Wawancara Penelitian

Judul: Analisis Sistem Bagi Hasil Antara Penggarap Dan Pemilik Kebun Karet Dalam Perspektif Ekonomi Syariah Di Desa Sabajior Kecamatan Panyabungan Barat

A. Pemilik Kebun

1. Bagaimana awal mula kerja sama bagi hasil dengan penggarap?
2. Sejak kapan kerja sama berlangsung dan bagaimana jangka waktunya?
3. Apakah kesepakatan dibuat secara lisan atau tertulis?
4. Ketentuan apa saja yang dibicarakan sebelum pekerjaan dimulai?
5. Berapa nisbah bagi hasil dan siapa yang menerima setiap bagian?
6. Bagaimana pembagian tugas, alat, dan biaya?
7. Berapa kali penyadapan dan penjualan dilakukan?
8. Bagaimana informasi berat, harga, dan uang disampaikan?
9. Bagaimana risiko produksi dan harga ditanggung?
10. Apakah pernah terjadi perselisihan dan bagaimana penyelesaiannya?

11. Apakah pembagian dinilai adil dan sesuai prinsip syariah?

B. Penggarap Kebun

1. Bagaimana awal mula menjadi penggarap?
2. Berapa lama kerja sama berlangsung?
3. Bagaimana bentuk dan isi kesepakatan?
4. Berapa bagian yang diterima penggarap?
5. Apa tugas penggarap dan pemilik?
6. Siapa yang menanggung biaya, pupuk, dan alat?
7. Bagaimana hasil dikumpulkan, ditimbang, dijual, dan dibagi?
8. Apakah penggarap mengetahui berat dan harga?
9. Bagaimana pembagian ketika produksi atau harga turun?
10. Apakah pernah terjadi perselisihan?
11. Bagaimana penyelesaiannya?
12. Apakah praktik telah adil, transparan, dan sesuai syariah?

C. Tokoh Masyarakat

1. Bagaimana praktik bagi hasil kebun karet yang diketahui?
2. Bagaimana nisbah, tugas, dan biaya ditentukan?
3. Apakah akad biasanya lisan atau tertulis?
4. Bagaimana penjualan dan pembagian dilakukan?
5. Bagaimana risiko dan perselisihan ditangani?
6. Apakah praktik mencerminkan keadilan, amanah, transparansi, dan kerelaan?
7. Perbaikan apa yang diperlukan?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
Jalan Prof. Dr. Andi Hakim Nasution, Panyabungan 22978
Website: www.stain-madina.ac.id
Email : stainmandailingnatal@yahoo.com

Nomor : B- 1211 /Sti.21/F.1/TL.00/10/2026
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

06 Oktober 2026

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Kepala Desa Sabajior
di-

Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami sampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa :

Nama : Andi Hakim Lubis
NIM : 21080062
Semester : XI (Sebelas)
Program Studi : Ekonomi Syariah (ES)
Instansi : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

Mahasiswa yang bersangkutan akan melakukan Penelitian guna untuk memperoleh data/informasi awal dalam penyusunan Skripsi dengan data-data sebagai berikut:

Judul : Analisis Sistem Bagi Hasil Antara Penggarap dan
Pemilik Kebun Karet dalam Perspektif Ekonomi Syariah
di Desa Sabajior Kec. Panyabungan Barat
Tempat : Desa Sabajior Panyabungan Barat
Waktu : Juli s/d September 2026

Demikian permohonan ini disampaikan, atas kerjasama Bapak/Ibu diucapkan terimakasih.

a.n. Ketua

Kepala Pusat Penelitian dan
Pengabdian Masyarakat (P3M)



Dr. Arminsyah, M.H.I

Tembusan:

1. Ketua STAIN MADINA
2. Ketua Prodi Ekonomi Syariah
3. Arsip

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Pribadi

1. Nama Lengkap : Andi Hakim Lubis
2. Tempat/Tgl Lahir : Panyabungan II, 16 Februari 2002
3. Agama : Islam
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Anak Ke : 2 Dari 4 Bersaudara
6. Alamat : Panyabungan II
7. Kewarganegaraan : Indonesia
8. No Telepon/Hp : 0813-6114-9147
9. E-mail : andihakim617@gmail.com



B. Pendidikan

1. SD Negeri 088 Panyabungan
2. SMP Negeri 2 Panyabungan
3. SMA Negeri 3 Panyabungan
4. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Mandailing Natal

C. Identitas Orang Tua

1. Nama Ayah : Alm. Makmur Lubis
 2. Pekerjaan : PNS
 3. Nama Ibu : Nur Atikah
 4. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
- Alamat : Jl. Rahmat Ujung Lk 5 Panyabungan II